

**Keputusan Kepala Bapedal No. 08 Tahun 2000  
Tentang : Keterlibatan Masyarakat Dan Keterbukaan  
Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak  
Lingkungan Hidup**

KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AnaLisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 1/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan Kepata Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN  
TENTANG KETERLIBATAN MASYARAKAT DAN KETERBUKAAN  
INFORMASI DALAM PROSES ANALISIS MENGENAI DAMPAK  
LINGKUNGAN HIDUP.

Pertama : Keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup diselenggarakan dengan berpedoman pada Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.

Kedua : Dengan tidak mengurangi ketentuan datam Keputusan ini, Gubernur dapat mengatur lebih Lanjut:

1. Penentuan wakil masyarakat terkena dampak yang duduk dalam Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
  2. rincian tata cara:
    - a. keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
    - b. pengumuman; dan
    - c. penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan warga masyarakat.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 7 November 2000 dan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 17 Pebruari 2000

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

ttd.

Dr. A. Sonny Keraf

**Lampiran : Keputusan Kepala badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 8 Tahun 2000 Tanggal 17 Februari 2000**

**KETERLIBATAN MASYARAKAT DAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PROSES ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP**

1. PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya ketertibatan masyarakat dalam keterbukaan informasi dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) ini adalah untuk:

- 1) Melindungi kepentingan masyarakat;

- 2) Memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan atas rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap Lingkungan;
- 3) Memastikan adanya transparansi dalam keseluruhan proses AMDAL dari rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
- 4) Menciptakan suasana kemitraan yang setara antara semua pihak yang berkepentingan, yaitu dengan menghormati hak-hak semua pihak untuk mendapatkan informasi dan mewajibkan semua pihak untuk menyampaikan informasi yang harus diketahui pihak lain yang terpengaruh.

#### 1.2 Prinsip Dasar Pelaksanaan

- 1) Kesetaraan posisi di antara pihak-pihak yang terlibat;
- 2) Transparansi dalam pengambilan keputusan;
- 3) Penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dan
- 4) Koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dikalangan pihak-pihak yang terkait

#### 1.3 Pengertian

Masyarakat yang Berkepentingan :

Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan alasan-alasan antara lain sebagai berikut: kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, faktor pengaruh sosial budaya, perhatian pada lingkungan hidup, dan/atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya. Masyarakat berkepentingan dalam proses AMDAL dapat dibedakan menjadi masyarakat terkena dampak dan, masyarakat pemerhati.

Masyarakat Terkena Dampak :

Masyarakat terkena dampak adalah masyarakat yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalami kerugian.

Masyarakat Pemerhati :

Masyarakat Pemerhati adalah masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut, maupun dampak- dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya.

Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL :

Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang AMDAL. Dalam proses ini, masyarakat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat, serta usulan penyelesaian masalah dari masyarakat yang berkepentingan dengan tujuan memperoleh keputusan yang terbaik.

Wakil Masyarakat dalam Komisi Penilai AMDAL :

Wakil Masyarakat dalam Komisi Penilai AMDAL adalah wakil dari masyarakat terkena dampak yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk dapat duduk sebagai anggota komisi penilai AMDAL.

## 2. Hak dan Kewajiban

### 2.1 Hak-hak Warga Masyarakat

Hak-hak Warga Masyarakat dalam proses AMDAL adalah :

- 1) Memperoleh Informasi mengenai :
  - a) rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun AMDAL;
  - b) dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL);
  - c) dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL);
  - d) dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL);
  - e) dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
  - f) proses penilaian dokumen AMDAL oleh Komisi Penilai AMDAL;
  - g) sikap instansi yang bertanggung jawab atas saran, pendapat dan tanggapan masyarakat yang disampaikan; dan
  - h) keputusan hasil penilaian dokumen AMDAL;
- 2) Memberikan saran, pendapat, dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun AMDAL dan dokumen KA-ANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL dengan ketentuan:
  - a) Spesifikasi Media Penyampaian Saran, Pendapat, dan Tanggapan Bentuk tertulis (contoh: surat, e-

mail) atau bentuk cetak (contoh : surat pembaca di media massa) sehingga mudah didokumentasikan

- b) Spesifikasi Teknik Penyampaian Saran, Pendapat, dan Tanggapan
  - (1) Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
  - (2) Menuliskan dengan jelas sehingga mudah dibaca;
  - (3) Menjelaskan dan atau melampirkan identitas pribadi.

- c) Tata Cara

Tata cara penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan dijelaskan Lebih lanjut dalam bab 3.

- 3) Duduk sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL; khusus bagi warga masyarakat terkena dampak yang penetapannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan butir a) dibawah, dan dengan menggunakan mekanisme perwakilan yang pelaksanaannya berdasarkan ketentuan butir b) dibawah.

- a) Penetapan lingkup masyarakat terkena dampak

Penetapan lingkup warga masyarakat terkena dampak pada tahap penyusunan KA-ANDAL dilakukan atas kesepakatan bersama antara instansi yang bertanggungjawab, pemrakarsa dan masyarakat terkena dampak terkait dengan tetap memperhatikan kemungkinan penyempurnaannya kembali pada tahap proses penilaian dokumen ANDAL, RKL, dan RPL di Komisi Penilai.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan lingkup masyarakat terkena dampak adalah:

- (1) Memperhatikan karakter rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan diusulkan

Contoh :

- jenis-jenis usaha dan/atau kegiatan yang membutuhkan dukungan semua Lapisan

masyarakat setempat berarti menjadikan seluruh masyarakat setempat sebagai kelompok yang terkena dampak (misalnya : proyek pembukaan Lahan pertanian skala besar, pembuatan infrastruktur desa, proyek peremajaan kota, dan lain-lain);

- jenis usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pengaruh positif atau negatif besar pada satu kelompok masyarakat tertentu menjadikan hanya sebagian masyarakat menjadi kelompok yang terkena dampak (misalnya: proyek transmigrasi/pemindahan pemukim perambah hutan yang akan mempengaruhi penduduk yang dipindahkan dan penduduk yang akan menerima, atau proyek pertambangan terhadap masyarakat suku terasing);

- (2) Memperhatikan jenis isu pokok/dampak besar dan penting yang muncul

Sebuah rencana usaha dan/atau kegiatan bisa memiliki lingkup warga masyarakat yang terkena dampak berbeda-beda menurut jenis isu pokok/dampak besar dan penting.

Contoh :

- adanya perbedaan antara kelompok warga masyarakat terkena dampak akibat isu konflik sosial budaya dengan kelompok akibat isu pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya.

- (3) Mengacu pada batas wilayah dampak yang ditetapkan dalam studi AMDAL

Warga masyarakat yang terkena dampak harus warga yang memang berada di dalam wilayah dampak yang

batas-batasnya ditetapkan dalam studi AMDAL.

(4) Memperhatikan tahapan proses kajian AMDAL

Semakin jelas permasalahan dan alternatif mitigasi dampak, lingkup warga masyarakat yang terkena dampak dapat membesar/ mengecil.

Contoh :

- identifikasi dampak dan wilayah sebarannya pada saat KA-ANDAL mungkin hanya menghasilkan satu kelompok masyarakat terkena dampak, namun pada saat evaluasi dampak akan dapat teridentifikasi kelompok masyarakatai terkena dampak baru. Demikian pula halnya pada saat ditemukannya alternatif mitigasi dampak dalam RKL dan RPL, dimana kemudian dapat memunculkan kelompok masyarakat terkena dampak yang tidak teridentifikasi sebelumnya.

b) Penetapan wakil masyarakat terkena dampak yang duduk dalam Komisi Penilai AMDAL

Warga masyarakat terkena dampak memilih sendiri wakil yang duduk dalam Komisi Penilai AMDAL. Kriteria dan syarat wakil masyarakat terkena dampak adalah:

- (1) Seseorang yang diakui sebagai juru bicara dan/atau mendapat mandat dan kelompok masyarakat terkena dampak Wujud dan pengakuan ini dapat berupa bukti yang sifatnya formal (misalnya: surat persetujuan bersama dan kelompok masyarakat yang diwakili), atau bentuk-bentuk pengakuan lainnya yang ditetapkan dan disetujui oleh ketompok masyarakat terkena dampak yang diwakilinya (misalnya: menetapkan

tokoh masyarakat formal seperti Kepala Desa dan LKMD, atau informal seperti tokoh adat dan tokoh agama setempat sebagai wakil yang disepakati);

- (2) Menyuarakan semua bentuk aspirasi dan pendapat masyarakat yang diwakilinya secara apa adanya, termasuk juga pendapat-pendapat yang saling bertentangan;
- (3) Melakukan komunikasi dan konsultasi rutin dengan masyarakat yang diwakilinya.

## 2.2 Kewajiban Instansi yang Bertanggung Jawab

Kewajiban-kewajiban tersebut adalah:

- 1) Mengumumkan rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan memulai penyusunan AMDAL dengan ketentuan:
  - a) Spesifikasi Media Pengumuman
    - (1) Media cetak lokal dan nasional;
    - (2) Papan pengumuman kantor instansi yang bertanggung jawab di tingkat pusat dan/atau daerah; dan dapat ditambahkan dengan
    - (3) Media elektronik televisi dan/atau radio; dan
    - (4) Pusat dan/atau tempat pengumuman resmi yang ditetapkan dan diatur oleh instansi yang bertanggung jawab.
  - b) Spesifikasi Tampilan Pengumuman
    - (1) Semua bentuk pengumuman baik tertulis maupun tidak tertulis harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, disampaikan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat;
    - (2) Pengumuman tertulis di media cetak harus berukuran minimal 5 cm x 3 cm dan ditulis dengan huruf standar sekurang-kurangnya berukuran 10 (sepuluh). Ukuran minimal tidak boleh dijadikan alasan tidak lengkapnya lingkup materi yang disampaikan;
    - (3) Pengumuman pada papan pengumuman harus sekurang-kurangnya :



- Ditulis dengan warna hitam dan dasar putih;
  - Ditulis dengan huruf cetak standar dengan ukuran minimal 12;
  - Berukuran minimal 60 cm x 100 cm
- (4) Pengumuman pada media elektronik dapat berupa berita ataupun spot iklan, dengan lama minimal 10 (sepuluh) detik untuk televisi dan 20 (dua puluh) detik untuk radio

c) Tata Cara Pengumuman

Tata cara pengumuman dijelaskan lebih lanjut dalam bab 3.

- 2) Mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat, dan tanggapan dari warga masyarakat yang disampaikan;
- 3) Menyampaikan rangkuman hasil saran, pendapat, dan tanggapan dari warga masyarakat serta respon dan sikap atas saran, pendapat, dan tanggapan warga masyarakat tersebut kepada Komisi Penilai AMDAL;
- 4) Menyediakan informasi tentang proses dan hasil keputusan penilai dokumen KA-ANDAL dan ANDAL, RKL, dan RPL kepada warga masyarakat yang berkepentingan; dan
- 5) Memfasilitasi terlaksananya dengan baik hak warga masyarakat atas informasi dan berperan serta dalam proses AMDAL.

### 2.3 Kewajiban Pemrakarsa

Kewajiban-kewajiban tersebut adalah:

- 1) Mengumumkan rencana usaha dan/atau kegiatannya sebelum memul penyusunan dokumen AMDAL sesuai dengan ketentuan :
  - a) Spesifikasi Media Pengumuman
    - (1) Papan pengumuman di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
    - (2) Papan pengumuman di lokasi-lokasi strategis yang ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab di tingkat pusat atau daerah; dan
    - (3) Media lain yang dianggap tepat dengan situasi setempat; misalnya brosur, surat, media cetak, dan/atau media etelektronik

- b) Spesifikasi Tampilan Pengumuman  
Spesifikasi tampilan pengumuman sesuai dengan ketentuan b) dalam butir 1) sub bab 2.2.
  - c) Tata Cara Pengumuman  
Tatacara pengumuman dijelaskan lebih lanjut dalam bab 3.
- 2) Menyelenggarakan konsultasi kepada warga masyarakat yang berkepentingan dalam penyusunan dokumen KA-ANDAL
  - 3) Memberikan informasi mengenai dokumen, KA-ANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL kepada warga masyarakat yang memerlukannya
  - 4) Menanggapi saran, pendapat, dan tanggapan yang disampaikan oleh warga masyarakat yang berkepentingan

### 3. TATA CARA KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES AMDAL.

#### 3.1 Tahap Persiapan Penyusunan AMDAL

Pemrakarsa rencana dan/atau kegiatan yang akan memulai menyusun dokumen AMDAL wajib:

- 1) Memberitahukan rencananya kepada instansi yang bertanggungjawab;
- 2) Mengumumkan rencana usaha dan/atau kegiatan terhitung sejak jadwal pengumuman yang telah disepakati bersama instansi yang bertanggungjawab;
- 3) Mengumumkan hal-hal:
  - a). Nama dan alamat pemrakarsa;
  - b) Lokasi dan luas usaha dan/atau kegiatan, serta dilengkapi dengan peta wilayah rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - c) jenis usaha dan/atau kegiatan;
  - d) Produk yang akan dihasilkan;
  - e) Jenis, dan volume limbah yang akan dihasilkan, serta cara penanganannya;
  - f) Dampak lingkungan hidup yang akan timbul;
  - g) Tanggal pengumuman tersebut mulai dipasang dan batas waktu pemberian saran, pendapat, dan tanggapan dan warga masyarakat ; dan

- h) Nama dan alamat instansi yang bertanggung jawab dalam menerima saran, pendapat, dan tanggapan dari warga masyarakat
- 4) mengikuti ketentuan spesifikasi media dan teknik pengumuman sebagaimana diatur dalam butir 1) sub bab 2.3.

Instansi yang bertanggung jawab wajib mengumumkan rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan memulai menyusun AMDAL dengan ketentuan :

- 1) Mengumumkan hal-hal:
  - a) Lokasi usaha dan/atau kegiatan serta dilengkapi dengan peta wilayah rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - b) Jenis usaha dan/atau kegiatan;
  - c) alamat pemrakarsa;
  - d) Tanggal pengumuman tersebut mulai dipasang dan batas waktu pemberian saran, pendapat dan tanggapan dari warga masyarakat :dan
  - e) Nama dan alamat instansi yang bertanggung jawab menerima saran, pendapat, dan tanggapan dari warga masyarakat.
- 2) Mengikuti ketentuan spesifikasi media dan teknik pengumuman sebagaimana diatur dalam butir 1) sub bab 2.2.

Warga masyarakat yang berkepentingan berhak menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan, yang teknisnya diatur dalam butir 2) sub bab 2.1, terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diumumkan selama periode 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman dilaksanakan, dan disampaikan kepada:

- Instansi yang bertanggung jawab di tingkat Pusat :  
Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan u.p. Unit yang membidangi AMDAL, dengan tembusan kepada Pemrakarsa; dan/ atau
- Instansi yang bertanggung jawab di tingkat Daerah :  
Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I u.p. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Tingkat I, dengan tembusan kepada Pemrakarsa.

### 3.2 Tahap Penyusunan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)

Pada saat penyusunan KA-ANDAL, pemrakarsa wajib melakukan konsultasi kepada warga masyarakat yang berkepentingan. Hasil dari konsultasi kepada warga masyarakat wajib digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pelingkupan.

Pemrakarsa harus mendokumentasikan semua berkas yang berkaitan dengan pelaksanaan konsultasi dan membuat rangkuman hasilnya untuk diserahkan kepada Komisi Penilai AMDAL sebagai Lampiran dokumen KA-ANDAL.

Untuk melancarkan konsultasi kepada warga masyarakat dalam tahap ini, pemrakarsa harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:

- 1) Menyediakan informasi dengan lingkup: penjabaran kegiatan (jenis kegiatan, kapasitas dan lokasi kegiatan), komponen lingkungan yang sangat penting diperhatikan karena akan terkena dampak, dan isu-isu pokok mengenai dampak lingkungan yang diperkirakan akan muncul; dan
- 2) Mengumumkan waktu, tempat serta cara konsultasi yang akan dilakukan (misalnya: pertemuan-pertemuan publik, Lokakarya, seminar diskusi terfokus dan metoda-metoda lain yang dapat dipergunakan untuk berkomunikasi secara dua arah).

### 3.3 Tahap Penilaian KA-ANDAL

Warga masyarakat terkena dampak berhak duduk sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL melalui wakil yang telah ditetapkan.

Warga masyarakat berkepentingan juga dapat menyampaikan sarat pendapat, dan tanggapannya dengan ketentuan:

- 1) Disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab dan/atau pemrakarsa;
- 2) Disampaikan dalam bentuk yang mudah didokumentasikan dan/atau tertulis, sesuai dengan ketentuan butir 2) sub bab 2.1; dan
- 3) Disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat Komisi Penilai AMDAL.

### 3.4 Tahap Penilaian Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

Warga masyarakat terkena dampak berhak duduk sebagai anggota Komisi Penilai melalui wakil yang telah ditetapkan.

Warga masyarakat berkepentingan juga dapat menyampaikan sarat pendapat, dan tanggapannya dengan ketentuan:

- 1) Disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab, dan/atau pemrakarsa;
- 2) Disampaikan dalam bentuk yang mudah didokumentasikan dan/atau tertulis, sesuai dengan ketentuan butir 2) sub bab 2.1; dan
- 3) Disampaikan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah informasi jadwal rencana sidang penilaian oleh Komisi Penilai AMDAL disebarluaskan secara resmi.

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

ttd.

Dr. A. Sonny Keraf

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Utama BAPEDAL,

ttd.

Sudarsono, SH

BAGAN PROSEDUR KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES AMDAL



